



KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKADAMAI  
KECAMATAN SUKAMAKMUR KABUPATEN BOGOR  
NOMOR : 28 TAHUN 2023

TENTANG  
PENGANGKATAN PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN (P4) DAN  
SEBAGAI AMIL LAKI- LAKI  
DESA SUKADAMAI KECAMATAN SUKAMAKMUR KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang guna kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dalam Pelayanan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk, Kepada masyarakat perlu diangkat Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) dan menjadi petugas pemulasaran jenajah laki-laki diwilayah Desa Sukadamai Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sukadamai Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pekerja Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213;
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Pedoman Kewenangan lokal dan Hak Asal Usul Bersekala Desa;
6. Peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia No. 44 tahun tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 1035);
- 7, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;
- 8, Peraturan Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Desa dan Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 2006 Nomor 254)

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Pengangkatan Petugas pembantu Pegawai Pencatat Pekawinan (P4) dan dan menjadi petugas pemulasaran jenajah Lak-Laki diwilayah Desa Sukadamai Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor,

MEMUTUSKAN

- KESATU : Mengangkat Nama-nama Petugas (P4) dan Sebagai Amil yang tercantum dan Terlampir di Surat Keputusan Kepala Desa Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor.
- KEDUA : Kepada yang Bersangkutan Agar Melaksanakan Tugas, Wewenang, Hak, sebagai Petugas pembantu Pegawai Pencatat Pekawinan (P4) dan dan menjadi petugas pemulasaran jenajah Lak-Laki Desa Sukadamai Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor. Dengan Penuh Rasa Tanggung Jawab Berdasarkan Ketentuan yang Berlaku.
- TIGA : Apabila Terjadi Perubahan Akan Diadakan Perbaikan Dimana Mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat Kekeliruan di dalam nya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukadamai  
Pada Tanggal : 29 Desember 2023  
KEPALA DESA SUKADAMAI



Tembusan :

1. Yth. Camat Sukamakmur ( Sebagai Laporan )
2. Yth. KUA Kecamatan Sukamakmur
3. Yth. BPD Desa Sukadamai
4. Arsip

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA

Nomor : 28 Tahun 2023

Tanggal : 29 Desember 2023

Tentang : Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatatan Perkawinan (P4) Dan Sebagai Amil Laki- Laki, Desa Sukadamai Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor

DAFTAR NAMA PENGANGKATAN AMIL LAK- LAKI  
DESA SUKADAMAI KECAMATÂN SUKAMAKMKUR KÂBUPATEN BOGOR

No.	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Wilayah Tugas
1	M. JUPRI	Bogor, 04 April 1957	RW. 01,02 Dusun I RW. 03,04 Dusun II
2	ANAM KURNIAWAN	Bogor, 19 Februari 1973	RW. 05,06 Dusun III RW. 07,08 Dusun IV

Ditetapkan di : Sukadamai

Pada Tanggal : 29 Desember 2023

KEPALA DESA SUKADAMAI



**APUD SYRIPUDIN**

Tembusan :

1. Yth. Camat Sukamakmur ( Sebagai Laporan )
2. Yth. KUA Kecamatan Sukamakmur
3. Yth. BPD Desa Sukadamai
4. Arsip